



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andi Rizki Hermawan Bin Dalimin**;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun 3 bulan / 26 Desember 2003 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Donojayan RT 001 RW 025 Kelurahan Merdikorejo,
Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman atau di
Gatak, Margoagung, Sayegan, Sleman ;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa Andi Rizki Hermawan Bin Dalimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 160/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Rizki Hermawan Bin Dalimin bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009, warna hitam no. Rangka : MH1JB91159K858506, No. Sin : JB91E1855796 atas nama Nuryanto alamat Donojayan Rt. 001 Rw. 025, Merdikorejo Tempel Sleman beserta STNK.;
 - Dikembalikan kepada saksi Nuryanto.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa Andi Rizki Hermawan Bin Dalimin, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Nuryanto di Dusun Donojayan, Rt. 001/Rw. 025, Kel. Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu terdakwa datang ke rumah paman terdakwa yaitu saksi Nuryanto dengan berjalan kaki karena as roda mobil truk patah di daerah Jragung, Srumbung, Magelang dan lalu saat itu, terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor di rumah saksi Nuryanto dan selanjutnya pada pagi harinya jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wib, saksi Nuryanto berangkat bekerja kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Sutirah dan saat itu terdakwa berkata : "lek aku nyilih pit e ming setengah jam ting ting medari jupuk as truk" dan dijawab oleh saksi Sutirah : "yo, iki ora pit nganggur, iki pit ge wira wiri, mengko lek baleke" dan lalu saksi Sutirah tergerak hatinya dan lalu menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009 kepada terdakwa dan lalu sepeda motor tersebut, terdakwa gunakan ke daerah Medari Sleman dan lalu muncul niat dari terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan lalu sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk putar-putar mencari dagangan ikan jenis CANA dikarenakan terdakwa bingung, maka selama terdakwa membawa sepeda motor tersebut, terdakwa tidak pulang ke rumah terdakwa, dan lalu pada tanggal 26 Februari 2022, saat terdakwa di daerah Godean Sleman karena terdakwa sudah bingung tidak memiliki uang muncul niat terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Fuad Masruri di daerah Kulonprogo dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi Fuad Masruri, terdakwa meminjam uang kepada saksi Fuad Masruri sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dengan perkataan : "mas aku silihi duit 3 juta sik tak go modal tuku iwak, mengko seminggu neh tak baleke, nek ra percoyo iki motorku (Honda Supra NF 125 TR AB 2932 RQ) tak tinggal neng kene", dan lalu terdakwa menerima uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Fuad Masruri dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Fuad Masruri dan kemudian uang Rp.3.000.000,- tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa, di antaranya : untuk membeli ikan CANA seharga Rp.500.000,-, dan selebihnya terdakwa gunakan untuk hidup sehari-hari dan ketika batas waktu 1 minggu, uang saksi Fuad Masruri tersebut tidak terdakwa kembalikan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009, warna hitam no. Rangka :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB91159K858506, No. Sin : JB91E1855796 atas nama Nuryanto alamat Donojayan Rt. 001 Rw. 025, Merdikorejo Tempel Sleman beserta STNK, berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tempel untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nuryanto menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Andi Rizki Hermawan Bin Dalimin, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Nuryanto di Dusun Donojayan, Rt. 001/Rw. 025, Kel. Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu terdakwa datang ke rumah paman terdakwa yaitu saksi Nuryanto dengan berjalan kaki karena as roda mobil truk patah di daerah Jarakah, Srumbung, Magelang dan lalu saat itu, terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor di rumah saksi Nuryanto dan selanjutnya pada pagi harinya jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wib, saksi Nuryanto berangkat bekerja kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Sutirah dan saat itu terdakwa berkata : "lek aku nyilih pit e ming setengah jam ting ting medari jupuk as truk" dan dijawab oleh saksi Sutirah : "yo, iki ora pit nganggur, iki pit ge wira wiri, mengko lek baleke" dan lalu saksi Sutirah menjadi percaya dan lalu menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009 kepada terdakwa dan lalu sepeda motor tersebut, terdakwa gunakan ke daerah Medari Sleman dan lalu muncul niat dari terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan lalu sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk putar-putar mencari dagangan ikan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



jenis CANA dikarenakan terdakwa bingung, maka selama terdakwa membawa sepeda motor tersebut, terdakwa tidak pulang ke rumah terdakwa, dan lalu pada tanggal 26 Februari 2022, saat terdakwa di daerah Godean Sleman karena terdakwa sudah bingung tidak memiliki uang muncul niat terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Fuad Masruri di daerah Kulonprogo dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi Fuad Masruri, terdakwa meminjam uang kepada saksi Fuad Masruri sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dengan perkataan : "mas aku silihi duit 3 juta sik tak go modal tuku iwak, mengko seminggu neh tak baleke, nek ra percoyo iki motorku (Honda Supra NF 125 TR AB 2932 RQ) tak tinggal neng kene", dan lalu terdakwa menerima uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Fuad Masruri dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Fuad Masruri dan kemudian uang Rp.3.000.000,- tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa, di antaranya : untuk membeli ikan CANA seharga Rp.500.000,-, dan selebihnya terdakwa gunakan untuk hidup sehari-hari dan ketika batas waktu 1 minggu, uang saksi Fuad Masruri tersebut tidak terdakwa kembalikan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009, warna hitam no. Rangka : MH1JB91159K858506, No. Sin : JB91E1855796 atas nama Nuryanto alamat Donojayan Rt. 001 Rw. 025, Merdikorejo Tempel Sleman beserta STNK, berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tempel untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nuryanto menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.-----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Nuryanto Bin (Alm) Muh Basori ;

- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa : 1 unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009, warna hitam no. Rangka : MH1JB91159K858506, No. Sin : JB91E1855796 atas nama Nuryanto alamat Donojayan Rt. 001 Rw. 025, Merdikorejo Tempel Sleman beserta STNK kendaraan tersebut Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa yang melakukan penipuan dan /penggelapan adalah seseorang laki-laki yang bernama Andi Rizki Hermawan, Sleman, 25 Desember 2003, Buruh, alamat Gatak, Seyegan, Sleman.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah saksi di Dsn. Donojayan Rt. 001 Rw. 025 Merdikorejo Tempel Sleman.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa karena masih keponakan kakak saksi yaitu anak dari kakak saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu terdakwa Andi Rizki Hermawan datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki, saat itu mengatakan kalau as roda mobil patah di daerah Jakrah, Srumbung, Magelang dan lalu malam itu terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk menginap di rumah saksi dan lalu pada pagi harinya jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke bengkel, namun sampai sekarang tidak kembali dan sepeda motor saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah saksi di Dusun Donojayan Rt. 001/025, Merdikorejo, Tempel, Sleman.
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut adalah istri yaitu saksi Sutirah dan yang menerima terdakwa langsung.
- Bahwa saksi Sutirah menyerahkan sepeda motor dengan cara mengambil kunci sepeda motor dan STNK dan kemudian diserahkan langsung kepada terdakwa Andi Rizki Hermawan.
- Bahwa pada saat istri saksi menyerahkan sepeda motor tersebut, saksi sedang bekerja di Gamblok, Merdikorejo, Tempel, Sleman.
- Bahwa menurut istri saksi, terdakwa berkata : "lek aku nyilih pi e ming setengah jam ting medari jupuk as Truk" dan kemudian istri saksi berkata : "Yo, iki ora pit nganggur, iki pit ge wira wiri, mengko lek baleke".
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut, dipinjamkan dan sampai batas waktu 30 menit, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa Andi Rizki Hermawan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi nomor HP terdakwa di nomor HP. 0858 4270 1544, namun saksi menelpon tidak pernah aktif dan terdakwa juga sudah berusaha mencari keluarganya yaitu kakaknya terdakwa Andi, namun tidak ketemu.
- Bahwa terdakwa Andi Rizki tidak pernah meminta ijin untuk memindahtangankan sepeda motor tersebut dan saksi juga tidak akan memberikan ijin kepada terdakwa untuk memindahtangankan sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu terdakwa datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki, saat itu mengatakan kalau as roda mobil patah di daerah Jrasah, Srumbung, Magelang dan selanjutnya malam itu meminta ijin kepada saksi untuk menginap di rumah saksi dan lalu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wib, saksi berangkat bekerja di daerah Gambok, Merdikorejo dan selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib, saksi pulang ke rumah dan diberitahu oleh saksi Sutirah memberitahukan kalau sepeda motor Supra tadi pagi jam 10.00 Wib dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk mengambil as roda mobil di Medari Sleman dan setelah beberapa hari, saksi tunggu ternyata sepeda motor tersebut tidak segera dikembalikan dan lalu saksi mendatangi orang tua dari terdakwa di Dusun Gatak, Minggir, Sleman, namun saksi bertemu dengan orang tua terdakwa di sekitar buk renteng dan keluarga tidak mengetahui keberadaan dari terdakwa dan atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Polsek Tempel guna proses lebih lanjut.
- Bahwa sekarang terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sutirah Binti (Alm) Rusdi;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009, warna hitam no. Rangka : MH1JB91159K858506, No. Sin : JB91E1855796 atas nama
Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



Nuryanto alamat Donojayan Rt. 001 Rw. 025, Merdikorejo Tempel Sleman beserta STNK kendaraan tersebut Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa yang melakukan penipuan dan /penggelapan adalah seseorang laki-laki yang bernama Andi Rizki Hermawan, Sleman, 25 Desember 2003, Buruh, alamat Gatak, Seyegan, Sleman.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah saksi di Dsn. Donojayan Rt. 001 Rw. 025 Merdikorejo Tempel Sleman.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa karena kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan kekeluargaan karena keponakan suami saksi yaitu anak dari kakak suami saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu terdakwa datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki dan mengatakan kalau as roda mobil patah di daerah Jrasah, Srumbung, Magelang dan lalu malam itu meminta ijin suami saksi untuk menginap di rumah saksi dan pada pagi harinya jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke bengkel, namun sampai sekarang tidak kembali dan sepeda motor saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah saksi di Dusun Donojayan Rt. 001/Rw. 025, Merdikorejo, Tempel, Sleman.
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri dan yang menerima adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor dan STNK kemudian diserahkan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan sepeda motor tersebut, suami saksi yaitu saksi Nuryanto sedang bekerja di daerah Gamblok, Merdikorejo, Tempel, Sleman.
- Bahwa saat itu terdakwa berkata : "lek aku nyilih pit e, ming setengah jam, ting medari jupuk as truk" dan kemudian dijawab oleh saksi : "yo, iki ora pit nganggur, iki pit ge wira wiri, mengko lek baleke".
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan dan sampai batas waktu 30 menit, ternyata belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut saat ini.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi, sudah berusaha menghubungi nomor hp terdakwa, tetapi tidak aktif dan juga berusaha mencari kakaknya terdakwa, namun tidak ketemu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk memindahtangankan sepeda motor tersebut dan terdakwa juga tidak akan memberikan ijin kepada terdakwa untuk memindahtangankan sepeda motor saksi kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu terdakwa datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki, saat itu mengatakan kalau as roda mobil patah di daerah Jarakah, Srumbung, Magelang dan selanjutnya malam itu meminta ijin kepada suami saksi untuk menginap di rumah saksi dan lalu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wib, suami saksi berangkat bekerja di daerah Gambok, Merdikorejo dan selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib, suami saksi pulang ke rumah dan saksi memberitahukan kepada suami saksi kalau sepeda motor Supra tadi pagi jam 10.00 Wib dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk mengambil as roda mobil di Medari Sleman dan setelah beberapa hari, saksi tunggu ternyata sepeda motor tersebut tidak segera dikembalikan dan lalu suami saksi mendatangi orang tua dari terdakwa di Dusun Gatak, Minggir, Sleman, namun saksi bertemu dengan orang tua terdakwa di sekitar buk renteng dan keluarga tidak mengetahui keberadaan dari terdakwa dan atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Polsek Tempel guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Raharjo Bin Suhadi;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa
- Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Nuryanto bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Nuryanto Dusun Donojayan Rt. 001 Rw. 025, Merdikorejo, Tempel, Sleman.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban di dalam perkara penggelapan ini adalah saksi Nuryanto dan antara saksi dengan saksi Nuryanto ada hubungan keluarga, namun sudah agak jauh karena hubungan kakek.
- Bahwa diduga terdakwa adalah Andi Rizki Hermawan.
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 unit sepeda motor Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Nuryanto dari sepeda motor tersebut sebesar Rp.6.000.000,-.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib, saat saksi Nuryanto menghubungi saksi melalui whatsapp selanjutnya saksi ke rumah Nuryanto dan saat itu Nuryanto menceritakan bahwa sepeda motor miliknya dipinjam oleh terdakwa Andi Rizki Hermawan dengan alasan untuk mengambil as roda mobil di Medari, Sleman, namun setelah ditunggu sampai beberapa hari ternyata sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan atas kejadian tersebut, dilaporkan ke Polsek Tempel guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa datang meminjam sepeda motor tersebut dan saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Nuryanto bahwa terdakwa datang ke rumah Nuryanto dan akhirnya meminjam sepeda motor tersebut dan mengatakan as roda miliknya patah di daerah Jrahah, Srumbung, Magelang dan lalu terdakwa datang ke rumah Nuryanto untuk meminjam sepeda motor untuk mengambil as roda di Medari Sleman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah as roda mobil milik terdakwa patah.
- Bahwa saksi dan Nuryanto berusaha mencari keberadaan terdakwa namun tidak ketemu.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Fuad Masruri Bin Sutarman;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009, warna hitam no. Rangka : MH1JB91159K858506, No. Sin : JB91E1855796 atas nama Nuryanto alamat Donojayan Rt. 001 Rw. 025, Merdikorejo Tempel Sleman beserta STNK kendaraan tersebut.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima sepeda motor tersebut dari terdakwa Andi untuk alamatnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa hanya sebatas teman dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sejak sekitar bulan Desember tahun 2021.
- Bahwa keseharian saksi kuliah di UST Yogyakarta sambil wiraswasta dan kadang-kadang saksi jualan ikan hias.
- Bahwa awalnya saksi mengenal dengan terdakwa di jejaring sosial FACEBOOK dimana saksi ikut group ikan hias dan selanjutnya saksi melihat postingan milik Andi tersebut dan saksi sering membeli ikan kepada terdakwa, kemudian pada waktu itu terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang dengan meninggalkan sepeda motornya miliknya dengan tempo 1 minggu (tujuh hari).
- Bahwa awalnya saksi memulai pekerjaan jual beli ikan sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa sejak saksi menekuni pekerjaan tersebut, saksi beberapa kali membeli ikan dari terdakwa.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Andi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib karena terdakwa datang ke rumah saksi di Jonggrangan Rt. 90/22 Jatimulyo, Girimulyo, KulonProgo, DIY dan ternyata maksud kedatangan terdakwa tersebut karena ingin meminjam uang kepada saksi dengan tempo 1 minggu dengan meninggalkan sepeda motor miliknya supaya saksi percaya dan meminjamkan uang saksi kepada terdakwa.
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri dan untuk yang menerima uang tersebut adalah terdakwa Andi.
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut agar saksi percaya dan meminjamkan uang adalah terdakwa sendiri dan untuk yang menerima sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa uang milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa dengan jaminan sepeda motor sebesar Rp.3.000.000,-.
- Bahwa tidak ada perjanjian apapun hanya awalnya meminjam uang dan akan dikembalikan dalam 1 minggu dan supaya saksi percaya dan lalu terdakwa meninggalkan motor miliknya di rumah saksi.
- Bahwa alasan terdakwa adalah uang tersebut untuk tambah modal untuk membeli ikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang dengan meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut dan dengan perkataan : “mas aku silihi duit 3 juta sik tak go modal tuku iwak, mengko seminggu neh tak baleke, nek ra percoyo iki motorku (Honda AB 2932 RQ), tak tinggal neng kene” dan kemudian karena saksi ingin membantu sebagai teman saksi menjawab : “Yo seminggu tenan yo, soale kui duit kanggo, jane rausah tinggali motor rapopo anggere ora punjul seminggu”.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi meminjamkan uang dengan jaminan sepeda motor tersebut adalah hanya karena saksi merasa kasihan dan ingin membantu teman dan saksi tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dari meminjamkan uang dengan jaminan sepeda motor tersebut.
- Bahwa uang saksi tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini diamankan pihak kepolisian Tempel Sleman.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul jam 16.00 Wib datang ke rumah saksi di Jongrangan Rt. 90/22, Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo dan pada waktu itu saksi sedang istirahat di rumah dan kemudian setelah kami mengobrol tentang ikan, terdakwa berkata : “mas aku silihi duit 3 juta sik tak go modal tuku iwak, mengko seminggu neh tak baleke, nek ra percoyo iki motorku (Honda Supra AB 2932 RQ), tak tinggal neng kene”, kemudian karena saksi ingin membantu sebagai teman saksi menjawab : “yo, tapi seminggu tenan yo, soale kui duit kanggo, jane rausah tinggali motor rapopo anggere ora punjul seminggu”, ternyata maksud kedatangan terdakwa karena ingin meminjam uang kepada saksi dengan tempo 1 minggu dengan meninggalkan sepeda motor miliknya supaya saksi percaya dan meminjamkan uang saksi kepada terdakwa dan kemudian setelah terdakwa menyakinkan saksi untuk meminjamkan uang dan dikarenakan saksi ingin membantu teman untuk modal jual beli ikan serta hanya dalam tempo 1 minggu akan dikembalikan, maka saksi meminjamkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa Andi yaitu Rp.3.000.000,- sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wib, saksi didatangi pihak kepolisian dari Polsek Tempel Sleman dan menjelaskan bahwa sepeda motor yang ditinggal di rumah saksi untuk jaminan pinjaman uang tersebut bukan milik terdakwa melainkan hasil kejahatan terdakwa, dan akhirnya saat ini saksi dimintai keterangan dari Polsek Tempel;
- Bahwa foto terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Nuryanto karena masih ada hubungan kekeluargaan karena masih paman terdakwa yaitu adik dari ibu saya.
- bahwa barang tersebut berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009, warna hitam no. Rangka : MH1JB91159K858506, No. Sin : JB91E1855796 atas nama Nuryanto alamat Donojayan Rt. 001 Rw. 025, Merdikorejo Tempel Sleman.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Nuryanto.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Nuryanto, namun tidak terdakwa kembalikan.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor dan kemudian tidak terdakwa kembalikan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Rumah Sdr. Nuryanto di Dusun Donojayan Rt. 001/Rw. 025, Merdikorejo, Tempel, Sleman.
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut adalah Sutirah dan yang menerima adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Sutirah memberikan sepeda motor dengan cara setelah terdakwa pinjam kemudian mengambil kunci dan STNK sepeda motor tersebut dan diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa berkata : "lek aku nyilih pit e ming setengah jam ting medari jupuk as truk" dan kemudian dijawab oleh Sutirah : "yo, iki ora pit nganggur, iki pit ge wira wiri, mengko lek baleke".
- Bahwa sepeda motor tersebut benar saksi gunakan untuk ke daerah Medari Sleman, namun setelahnya sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan lagi.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai dan membawa sepeda motor tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk putar-putar selama 7 hari untuk mencari dagangan ikan karena di samping terdakwa bekerja sebagai kernet truk, terdakwa juga dagang ikan.
- Bahwa selama 7 hari setelah membawa sepeda motor tersebut, terdakwa bingung karena butuh modal uang dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke saksi Fuad Masruri di daerah Kulonprogo dengan rencana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan pinjam uang dan akan terdakwa kembalikan lagi uang tersebut selama 1 minggu dan supaya teman terdakwa tersebut percaya terdakwa meninggalkan sepeda motor di rumahnya.

- Bahwa meminjam uang saksi Fuad Masruri sebesar Rp.3.000.000,- dan dengan perkataan : “mas aku silihi duit 3 juta sik tak go modal tuku iwak, mengko seminggu neh tak baleke, nek ra percoyo iki motorku (Honda Supra NF 125 TR AB 2932 RQ) tak tinggal neng kene”,
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi Fuad Masruri pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 di rumahnya untuk tepatnya terdakwa kurang mengetahui di daerah Kulonprogo.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan saksi Fuad Masruri sekitar 3 bulan di bulan Desember 2021 karena saksi Fuad Masruri pernah membeli ikan di tempat terdakwa dan kemudian menjadi kenal dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Fuad Masruri dan mengambil sepeda motor karena terdakwa belum memiliki uang untuk mengembalikan.
- Bahwa terdakwa mempunyai ide untuk menggelapkan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 setelah terdakwa dari daerah Medari Sleman, namun terdakwa mempunyai ide sepeda motor tersebut terdakwa buat jaminan untuk meminjam uang pada saat saksi Fuad Masruri pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 saat terdakwa di daerah Godean karena terdakwa sudah bingung tidak memiliki uang.
- Bahwa awalnya uang tersebut memang terdakwa gunakan untuk membeli ikan CANA seharga Rp.500.000,-, namun hanya 3 hari ikan tersebut malah mati, dan selebihnya habis terdakwa gunakan untuk hidup sehari-hari dan untuk jalan-jalan.
- Bahwa saat sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk jaminan terdakwa meminjam uang dan terdakwa tidak ijin kepada saksi Nuryanto.
- Bahwa saat terdakwa meminjam uang dengan menjaminkan sepeda motor tersebut tidak dibuatkan surat atau kwitansi.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan penipuan dan atau penggelapan dikarenakan terdakwa sudah bingung tidak mempunyai uang dan terdakwa sangat menyesalinya.
- Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib, saat itu terdakwa datang ke rumah paman terdakwa yaitu saksi Nuryanto dengan berjalan kaki karena as roda mobil truk patah di daerah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jrakah, Srumbung, Magelang dan lalu malam itu terdakwa meminta ijin untuk meminjam di rumah saksi Nuryanto dan selanjutnya pada pagi harinya jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wib, saksi Nuryanto berangkat bekerja kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Sutirah dan saat itu terdakwa berkata : "lek aku nyilih pit e ming setengah jam ting ting medari jupuk as truk" dan dijawab oleh saksi Sutirah : "yo, iki ora pit nganggur, iki pit ge wira wiri, mengko lek baleke" dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa gunakan ke daerah Medari Sleman dan muncul niat dari terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan lalu sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk putar-putar mencari dagangan ikan jenis CANA dikarenakan terdakwa bingung, maka selama terdakwa membawa sepeda motor tersebut, terdakwa tidak pulang ke rumah terdakwa, lalu tanggal 26 Februari 2022, saat terdakwa di daerah Godean karena terdakwa sudah bingung tidak memiliki uang muncul niat terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Fuad Masruri di daerah Kulonprogo dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi Fuad Masruri, terdakwa meminjam uang kepada saksi Fuad Masruri sebesar Rp.3.000.000,- dan dengan perkataan : "mas aku silihi duit 3 juta sik tak go modal tuku iwak, mengko seminggu neh tak baleke, nek ra percoyo iki motorku (Honda Supra NF 125 TR AB 2932 RQ) tak tinggal neng kene", supaya hatinya tergerak dan percaya meminjamkan uang kepada terdakwa sehingga terdakwa bujuk dengan meninggalkan sepeda motor tersebut di rumahnya dan setelah terdakwa mendapatkan uang pinjaman tersebut kemudian terdakwa pulang jalan kaki dan dijalan terdakwa mencari ojek dan ketika batas waktu 1 minggu, uang saksi Fuad Masruri tersebut tidak terdakwa kembalikan, sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tempel pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 di rumah terdakwa dan lalu diamankan di Polsek Tempel.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009, warna hitam no. Rangka : MH1JB91159K858506, No. Sin :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB91E1855796 atas nama Nuryanto alamat Donojayan Rt. 001 Rw. 025, Merdikorejo Tempel Sleman beserta STNK.;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Nuryanto di Rumah Saksi Nuryanto di Dusun Donojayan Rt. 001/Rw. 025, Merdikorejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa benar saat itu terdakwa berkata : "lek aku nyilih pit e ming setengah jam ting medari jupuk as truk" dan kemudian dijawab oleh Sutirah : "yo, iki ora pit nganggur, iki pit ge wira wiri, mengko lek baleke";
- Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk ke daerah Medari Sleman, untuk putar-putar selama 7 hari mencari dagangan ikan;
- Bahwa benar karena butuh modal uang selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke saksi Fuad Masruri di daerah Kulonprogo untuk dijadikan sebagai jaminan pinjaman kepada saksi Fuad Masruri sebesar Rp.3.000.000,- supaya saksi Fuad Masruri percaya dengan terdakwa meninggalkan sepeda motor di rumahnya;
- Bahwa benar waktu itu terdakwa berkata kepada saksi Fuad Masruri : "mas aku silihi duit 3 juta sik tak go modal tuku iwak, mengko seminggu neh tak baleke, nek ra percoyo iki motorku (Honda Supra NF 125 TR AB 2932 RQ) tak tinggal neng kene";
- Bahwa benar uang pinjaman dari saksi Fuad Masruri sudah habis digunakan terdakwa untuk membeli ikan cana dan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang motor saksi Nuryanto dan uang saksi Fuad Masruri belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nuryanto mengalami kerugian senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Andi Rizki Hermawan Bin Dalimin dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**sengaja**" dalam teori hukum dapat diartikan sebagai adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja terkandung pengertian menghendaki

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 1001/PJ/2024/11.0111.



dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang apabila dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Nuryanto yang kebetulan adalah paman terdakwa sendiri pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Rumah Saksi Nuryanto di Dusun Donojayan Rt. 001/Rw. 025, Merdikorejo, Tempel, Sleman dan saat itu terdakwa berkata : “lek aku nyilih pit e ming setengah jam ting medari jupuk as truk” dan kemudian dijawab oleh Sutirah : “yo, iki ora pit nganggur, iki pit ge wira wiri, mengko lek baleke”;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk ke daerah Medari Sleman, putar-putar selama 7 hari mencari dagangan ikan;

Menimbang, bahwa karena butuh modal uang selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke saksi Fuad Masruri di daerah Kulonprogo untuk dijadikan sebagai jaminan pinjaman kepada saksi Fuad Masruri sebesar Rp.3.000.000,- supaya saksi Fuad Masruri percaya dengan terdakwa meninggalkan sepeda motor di rumahnya;

Menimbang, bahwa waktu itu terdakwa berkata kepada saksi Fuad Masruri : “mas aku silihi duit 3 juta sik tak go modal tuku iwak, mengko seminggu neh tak baleke, nek ra percoyo iki motorku (Honda Supra NF 125 TR AB 2932 RQ) tak tinggal neng kene”;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapat uang pinjaman dari saksi Fuad Masruri kemudian uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membeli ikan cana dan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang motor saksi Nuryanto dan uang saksi Fuad Masruri belum dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nuryanto mengalami kerugian senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata benar bahwa untuk dapat menguasai motor Honda Supra NF 125 TR AB 2932 RQ milik saksi Nuryanto tersebut, dengan cara meminjam kepada saksi Nuryanto yang merupakan pak lek terdakwa sendiri dengan alasan untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



mengambil as truk, namun kemudian sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Nuryanto telah dijadikan jaminan oleh terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,0 (tiga juta rupiah) kepada saksi Fuad Masruri untuk membeli ikan dan biaya hidup sehari-hari, berdasarkan keadaan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:
1 unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009, warna hitam no. Rangka : MH1JB91159K858506, No. Sin : JB91E1855796 atas nama Nuryanto alamat Donojayan Rt. 001 Rw. 025, Merdikorejo Tempel Sleman beserta STNK, oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik saksi Nuryanto maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nuryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nuryanto;



- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada orang yang masih ada hubungan keluarga;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andi Rizki Hermawan Bin Dalimin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 TR No. Pol : AB 2932 RQ Tahun 2009, warna hitam no. Rangka : MH1JB91159K858506, No. Sin : JB91E1855796 atas nama Nuryanto alamat Donojayan Rt. 001 Rw. 025, Merdikorejo Tempel Sleman beserta STNK.;
 - **Dikembalikan kepada saksi Nuryanto.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H., Agus Triyanto, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita A.Dwiratnaningrum,S.H.,SPNot,M.H.

Oktafiatry K,S.H.,M.Hum

Agus Triyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Suyitna,SH.